

**PERAN BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH DALAM PENGELOLAAN
ZAKAT BERDASARKAN QANUN NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG
BAITUL MAL**
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kantor Baitul Mal Kota Banda Aceh)

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**



Oleh

**NAMA : DENI KURNIAWAN
NPM : 1701110186
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2022**

Telah Disetujui


**Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh**

Judul Skripsi

**PERAN BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH DALAM PENGELOAAN ZAKAT
BERDASARKAN QANUN NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG BAITUL MAL**

Banda Aceh, 28 Juli 2022

• Pembimbing,



Sutri Helfianti, S.H.,M.H



**PERAN BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH DALAM PENGELOAAN ZAKAT
BERDASARKAN QANUN NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG BAITUL MAL**

Oleh

Nama Mahasiwa : Deni Kurniawan
No. Mahasiswa : 1701110186
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Tata Negara

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 01 September 2022
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

- | | | |
|-------------------------|--|--|
| 1. Ketua | : Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H | 
(.....) |
| 2. Sekretaris | : Mainita, S.H.,M.H.Kes | 
(.....) |
| 3. Pembimbing/Penguji I | : Sutri Helfianti, S.H.,M.H | 
(.....) |
| 4. Penguji II | : Airi Safrijal, S.H.,M.H | 
(.....) |
| 5. Penguji III | : Syarifah Sharah Natasya, S.H.,M.H | 
(.....) |

Banda Aceh, 14 September 2022
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum




Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H

ABSTRAK

DENI KURNIAWAN 2022 **PERAN BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH DALAM PENGELOLAAN ZAKAT BERDASARKAN QANUN NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG BAITUL MAL**
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
(v, 55).,pp.,bibl.,app

SUTRI HELFIANTI, S.H.,M.H

Pasal 19 Qanun Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Baitul Mal, menyatakan pembentukan lembaga keuangan mikro syariah untuk menyalurkan zakat, infak, hasil wakaf produktif dan harta keagamaan lainnya sebagaimana dana pinjaman dan/ atau bergulir. Namun tetap saja kebanyakan dari warga Banda Aceh khususnya para pedagang yang berdagang di pasar Aceh tidak membayar zakatnya di Baitul Mal setempat.


Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan peran pemerintah aceh dalam pengelolaan zakat berdasarkan Qanun Nomor 3 Tahun 2021 tentang Baitul Mal, untuk menjelaskan Kelemahan, kekuatan, Peluang dan Tantangan Pengumpulan Zakat di Kota Banda Aceh, untuk menjelaskan Pelaksanaan Penyaluran Dan Pendayagunaan Zakat Di Baitul Mal Banda Aceh.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu yang sering disebut penelitian lapangan dan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Peran Baitul Mal Kota Banda Aceh telah menjalankan tugas dan fungsi pokok kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh. yang turut berkontribusi dalam setiap program kerja Baitul Mal yang meliputi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan. Hambatan yang dialami Baitul Mal dalam pengumpulan zakat di Kota Banda Aceh, kurangnya sumber daya manusia dan jumlah amil Baitul Mal Kota Banda Aceh, Regulasi yang kurang tegas terhadap masyarakat, Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat, Kurangnya promosi lembaga terhadap masyarakat. Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang bernaung di bawah pemerintah Kota Banda Aceh dalam hal mengelola harta zakat tidak terlalu optimal dalam menghadapi masyarakat dalam melakukan pengumpulan zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal.

Baitul Mal hendaknya dapat menjangkau seluruh sektor penerimaan zakat, tidak hanya yang berasal dari gaji pegawai pada instansi-intansi pemerintahan, namun juga yang berasal dari sektor bisnis, perdagangan, pertanian, dan sebagainya, agar seluruh potensi zakat di kota Banda Aceh dapat dikelola secara maksimal sehingga dapat meningkatkan jumlah kontribusi zakat.

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan syukur Alhamduillah kehadiran Allah Swt, yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi dengan judul “Peran Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Pengelolaan Zakat Berdasarkan Qanun 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal. dapat diselesaikan. Shalawat beriring salam disanjung ke pangkuan Nabi Besar Muhammad Saw karena berkat beliau yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang berilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini dimaksud guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa kesempatan, bantuan, bimbingan, arahan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terima kasih serta penghargaan disampaikan kepada :

1. Ibu Sutri Helfianti S.H.,M.H selaku Pembimbing yang telah sabar dalam memberikan petunjuk dan membimbing selama proses penyelesaian skripsi.
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan kesempatan dan para pembantu dekan beserta seluruh jajarannya.
3. Ibu Syarifah Sharah Natasya SH.,MH selaku dosen wali yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan perkuliahan dari awal hingga akhir.

4. Para dosen dan seluruh tenaga kependidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah membekali ilmu pengetahuan dan bimbingan serta pelayanan akademik yang baik selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
5. Sahabat-sahabat terbaik Angkatan 2017 khususnya M.Khaidir , Chairul Rijal, Adit, M.Febriandi, Oriza Riansyah, Reza Maulana, Novia Eka, Eko Purwandi, Rinaldi, dan lain-lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, Terima kasih untuk kebahagiaan selama masa-masa kuliah, untuk cerita yang lucu, sedih, dan semua yang telah kita lewatin bersama. Kalian tetap yang terbaik.
6. Sahabat Ikhsanul Ilham, Vieras Izzata, Mohd Ramadhana, Izzudin, Cutlia, Ahmad Shabira, Fajar Mufti, Rizqullah, Yusril Akbar. yang telah membantu, mendukung, dan terus memberikan semangat mulai dari pengajuan judul, pembuatan proposal, seminar hingga skripsi ini selesai.

Kepada yang terkhusus dan teristimewa Ayahanda M.Yusuf, Ibunda Meuthia, yang senantiasa memberikan kasih sayang nasihat dan motivasi baik secara psikis, fisik dan materi. Serta doa yang tak henti-hentinya diberikan demi keberhasilan dan kesuksesan untuk menyelesaikan pendidikan dengan baik.

Disadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi bahasa, maupun dari segi pembahasannya, maka dari itu diharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dan konstruktif untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Akhirnya skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dilanjutkan untuk penulisan selanjutnya. Amin.

Banda Aceh, 5 Juli 2021

(Deni Kurniawan)

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	5
C. Metode Penelitian	6
D. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENGERTIAN ZAKAT BEDASARKAN QANUN NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG BAITUL MAL	11
A. Teori Tentang Konsep Dasar Zakat.....	11
B. Tinjauan Lembaga Pengelola Dana Zakat	16
C. Sistem Pengelolaan zakat dan Pendistribusian zakat.....	19
D. Baitul Mal Dan Sumber Hukumnya	23
BAB III PERAN BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH DALAM PENGELOLAAN ZAKAT BERDASARKAN QANUN NOMOR 3 TAHUN 2021 DI BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH	29
A. Peran Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam pengelolaan zakat berdasarkan Qanun Nomor 3 tahun 2021 Tentang Baitul Mal	29
B. Hambatan Baitul Mal Dalam Pengumpulan Zakat di Kota Banda Aceh	38
C. Pelaksanaan Penyaluran Dan Pendayagunaan Zakat Di Baitul Mal Kota Banda Aceh	42
BAB IV PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN	57

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu komponen Rukun Islam termasuk kedalam kategori kewajiban yang bersifat *ilzami, ijbari* (mutlak), atau *imperative*. Secara normatif, zakat mengandung dimensi vertikal yaitu *hablum minallah* dan dimensi horizontal yaitu *hablum minannas*. Pada dimensi *hablum minallah*, zakat merupakan manifestasi dari ketaatan seorang hamba kepada Allah SWT. Sedangkan pada dimensi *hablum minannas*-nya, zakat dapat meningkatkan komitmen solidaritas sesama umat islam. Zakat juga berfungsi sebagai salah satu perangkat atau instrumen keadilan sosial, untuk menghilangkan ketidakadilan sosial yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan sosial dan memperbaiki kondisi material baik konsumsi maupun produksi.¹

Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, yang mana sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-

¹Dawam Raharjo M, *Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*, Paramadina, Jakarta, 2002, hlm.52.

undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

Baitul Mal Kota Banda Aceh terletak di Kota Banda Aceh, Kota Banda Aceh yang merupakan ibu Kota provinsi Aceh yang menjadi pusat segala kegiatan baik berupa pemerintahan maupun pusat kegiatan ekonomi di Kota Banda Aceh. Dengan demikian, secara tidak langsung para pencari pekerjaan berbondong-bondong datang ke Banda Aceh untuk mencari rizki guna memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk keberlangsungan hidup. Pengelolaan zakat oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh, diatur dalam Qanun Nomor 3 tahun 2021 tentang Baitul Mal pasal 25, yang mana berbunyi:

Badan BMK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, menyelenggarakan fungsi dan kewenangan:

- 1) Membuat serta menyusun kebijakan berkaitan dengan perencanaan, pengelolaan, pengembangan, evaluasi, monitoring, verifikasi, pengendalian, sosialisasi dan pengawasan perwaian dan sertifikasi.
- 2) Pengajuan perencanaan kebijakan umum penyelenggaraan BMK kepada dewan pengawasan untuk diserahkan
- 3) Pengajuan perencanaan pengumpulan dan penyaluran zakat dan/atau infak kepada dewan untuk disahkan.
- 4) Pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan dan pengembangan serta sertifikasi oleh sekretaris BMK
- 5) Pembentukan dan pengukuhan UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, dan koperasi yang ada di kabupaten/kota
- 6) Pembinaan terhadap harta wakaf dan nazir
- 7) Persetujuan pembiayaan sertifikasi dan/atau penyelamatan harta wakaf

- 8) Permintaan kepada nazir dan tau BMG untuk menyerahkan fotokopi dokumen terkait harta wakaf untuk didokumentasikan/arsip
- 9) Pelaksanaan pengawasan harta perwakilan
- 10) Pengembangan sumber daya zakat, infak dan harta keagamaan lainnya.
- 11) Pembinaan administrasi kelembagaan BMG dan
- 12) Pembinaan pengelolaan harta keagamaan lainnya.

Berdasarkan Qanun tersebut, masyarakat Kota Banda Aceh diwajibkan membayar zakat kepada Baitul Mal di Kota Banda Aceh. Beberapa alasan yang menegaskan bahwa pengumpulan dan pendistribusian zakat harus dilakukan melalui lembaga zakat dalam ketentuan mengenai tempat pengelolaan zakat telah ditentukan, namun tetap saja kebanyakan dari warga Banda Aceh khususnya para pedagang yang berdagang di pasar Aceh tidak membayar zakatnya di Baitu Mal setempat.

Mereka lebih memilih membayar zakat secara pribadi yaitu memberikan langsung zakat tersebut kepada orang-orang yang dianggap berhak menerima zakat dan bagi muzakki yang sedang merantau ke Kota Banda Aceh membayar zakatnya ke kampung halaman tempat asal mereka.

terkait sikap muzakki yang tidak peduli dan tidak tertarik terhadap Qanun tersebut, tentu sangat mengganggu aktivitas Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam hal aktivitas pendistribusian zakat. Dalam pengelolaan zakat yang telah terkumpul pada kas Baitul Mal

Kota Banda Aceh, zakat tersebut akan didistribusikan dalam bentuk zakat konsumtif maupun yang bersifat produktif.

Muzakki yang tidak mau membayar zakatnya ke Baitul Mal Kota banda Aceh, juga sangat berpengaruh terhadap pendistribusian zakat konsumtif maupun produktif. Hal ini dikarenakan zakat yang terkumpul dari muzakki yang seharusnya akan digunakan untuk disalurkan ke sektor konsumtif akan berkurang, demikian juga untuk pendistribusaian zakat dalam bentuk zakat produktif, yang mana zakat yang disalurkan tersebut yang seharusnya digunakan untuk memberdayakan masyarakat tidak bisa tercapai.

Sehingga hal tersebut akan menimbulkan kerancuan akan jumlah potensi zakat yang dikumpulkan tidak sebanding dengan jumlah zakat yang didistribusikan kepada pihak yang berhak menerima zakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dengan melakukan penelitian lebih lanjut terhadap permasalahan tersebut yang dituangkan dalam Judul Peran Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Pengelolaan Zakat Berdasarkan Qanun Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Baitul Mal di Kota Banda Aceh, Agar bisa dilakukan penelitian yang lebih lanjut.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang akan timbul diantaranya:

1. Bagaimana peran pemerintah kota banda aceh dalam pengelolaan zakat berdasarkan Qanun Nomor 3 tahun 2021 tentang Baitul Mal ?
2. Hambatan apasaja yang dialami Baitul Mal dalam Pengumpulan Zakat di Kota Banda Aceh ?
3. Bagaimana Pelaksanaan Penyaluran Dan Pendayagunaan Zakat Di Baitul Mal Banda Aceh ?

B. RUANG LINGKUP DAN TUJUAN PENELITIAN

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini sesuai dengan judul adalah Peran pemerintah aceh dalam pengelola zakat Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Baitul Mal maka termasuk dalam bidang hukum tata Negara yang datanya diperoleh dari berdasarkan penelitian lapangan, kepustakaan dengan membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan ,membaca artikel pada surat kabar dan bahan-bahan bacaan lainnya.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan ruang lingkup penelitian di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

- a) Untuk menjelaskan peran pemerintah kota banda aceh dalam pengelolaan zakat berdasarkan Qanun Nomor 10 tahun 2018 Tentang Baitul Mal

- b) Untuk Menjelaskan hambatan yang dialami Baitul Mal dalam Pengumpulan Zakat di Kota Banda Aceh
- c) Untuk menjelaskan pelaksanaan penyaluran dan pendayagunaan Zakat Di Baitul Mal Banda Aceh.

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang di gunakan dalam penulisan ini adalah Pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian hukum dengan menganalisi bagaimana penerapan hukum di lapangan. alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan melakukan wawancara pada responden kemudian dianalisis dengan pendekatan Perundang-Undangan.

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang lebih akurat penulis menggunakan metode penelitian lapangan metode ini dilakukan dengan mengobservasi langsung ke lokasi penelitian sehingga data yang diperoleh lebih akurat dan objektif. Untuk membantu kelancaran dalam penelitian penulis menggunakan metode penelitian perpustakaan yaitu dengan mencari data atau informasi melalui membaca buku-buku referensi dan bahan-bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan yang berkaitan dengan skripsi ini.

2. Definisi Operasional Variabel

- 1) Badan Baitul Mal adalah unsur penyusunan dan pembuatan kebijakan pengelola zakat, infak, wakaf dan harta keagamaan

lainnya dan pengawasan perwakilan tingkat Provinsi Aceh

- 2) Zakat merupakan salah satu komponen Rukun Islam termasuk kedalam kategori kewajiban yang bersifat *ilzami*, *ijbari* (mutlak), atau *imperative*. Secara normatif, zakat mengandung dimensi vertikal yaitu *hablum minallah* dan dimensi horizontal yaitu *hablum minannas*.
- 3) Infak adalah harta yang diserahkan atau dipungut dari orang slam atau badan usaha oleh BMA atau BMK sesuai dengan ketentuan syariah yang jenis dan besarnya diatur dalam qanun.
- 4) Pengelolaan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan pendataan pengumpulan penyimpanan, dan pengawasan terhadap zakat, infak harta wakaf harta keagamaan lainnya

3. Lokasi dan Populasi

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukandi kota banda aceh khususnya di kantor di baitul mal kota banda aceh. Lokasi ini dipilih karena objek dan subjek penelitian yang dijadikan sampel dalam penelitian ini bertempat di Kota Banda Aceh.

b. Populasi

Populasi penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi yang mungkin berguna untuk menyelesaikan problematika pengelolaan zakat sebagai Baitul Mal, sehingga

dapat dijadikan pertimbangan bagi Baitul Mal dalam pembuatan keputusan serta antipasi terhadap semua factor yang mempengaruhi kinerja baitul mal dalam penyaluran dana zakat kepada mustahiq sesuai dengan ketentuan Islam.

4. Cara Pengambilan Sampel Penelitian

Pengambilan sampel penelitian ini menggunakan teknik total sampling yaitu memilih seluruh populasi akan dijadikan sampel yang terdiri dari responden dan informan. Dengan demikian maka sampel yang akan di ambil sebagai responden di Baitul Mal Kota Banda Aceh, Adapun Respondenya adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Bagian Keuangan Baitul Mal Kota Banda Aceh.

Untuk melengkapi informasi yang di perlukan dilakukan pula wawancara dengan informan antara lain:

- a. Penerimaan Beasiswa Baitul Mal Kota Banda Aceh

5. Cara Pengumpulan Data

Dalam Rangka Pengumpulan Data Sumber primer yaitu bahan hukum yang terdiri dari perundang undangan dan putusan-putusan hakim bahan primer yang digunakan dalam penuliskripsi ini yakni:

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dokumentasi dari berbagai instansi yang terkait dengan penelitian ini, hal ini bermaksudkan untuk mendapatkan kerangka teori dari hasil pemikiran para ahli hal ini dilihat relevasinya dengan fakta yang terjadi di lapangan.

b. Penelitian Lapangan

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan digunakan teknik wawancara yaitu mengumpulkan data dalam bentuk tanya jawab yang dilakukan secara langsung kepada responden dalam hal ini adalah sumber yang mengerti tentang objek penelitian penulis. Penelitian mengadakan wawancara dengan responden dan informan untuk mengetahui fenomena permasalahan yang terjadi.

6. Pengolahan Dan Analisa Data

Adapun cara menganalisa data dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu antara data teoritis dikumpulkan terlebih dahulu dan analisa lalu diolah secara sistematis sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik.

7. Sistematika Pembahasan

Secara besar garis hasil penelitian dalam skripsi ini, diuraikan dengan sistematika penulisan yang terdiri dari 4 bab antara lain :

BAB I, Pendahuluan merupakan yang isinya mencakup tentang Latar belakang masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan, Metode Penelitian dan Sistematika pembahasan.

BAB II, Tinjauan Umum Teori Tentang Konsep Dasar Zakat, Tinjauan Lembaga Pengelola Dana Zakat, Sistem Pengelolaan zakat dan Pendistribusian zakat, Baitul Mal dan Sumber Hukumnya.

BAB III, Peran Pemerintah Aceh Dalam Pengelolaan Zakat Berdasarkan Qanun Nomor 3 Tahun 2021 Di Baitul Mal Banda Aceh Yang Merupakan Bab Menguraikan Tentang Bagaimana Peran Pemerintah Kota Banda Aceh dalam pengelolaan zakat berdasarkan Qanun No 10 tahun 2018, Bagaimana Kelemahan, kekuatan, Peluang dan Tantangan Pengumpulan Zakat di Kota Banda Aceh, Pelaksanaan Penyaluran Dan Pendayagunaan Zakat Di Baitul Mal Banda Aceh.

BAB IV, Penutupan Yang Menguraikan Tentang Kesimpulan Dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENGERTIAN ZAKAT BERDASARKAN QANUN NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG BAITUL MAL

A. Teori Tentang Konsep Dasar Zakat

Perintah mengeluarkan zakat dalam al-Qur'an seringkali disandingkan dengan perintah shalat. Zakat sendiri secara etimologi berasal dari kata kerja dasar *zaka*, yang berarti, tumbuh dan berkembang (*zaka al-zar'*: tanaman itu telah berkembang), memberi berkah (*zakat al-nafaqal*: pemberian nafkah itu telah memberikan berkah), bertambah kebaikannya, menyucikan serta menyanjung (*fala tazku anfusakum*: jangan sekali-kali kamu menyanjung dirimu sendiri).²

Dalam istilah ekonomi, zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan tidak punya. Zakat merupakan perintah agama yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam yang mampu dalam melaksanakannya. Secara hakikat, zakat memiliki beberapa tujuan yaitu :³

- 1) Mengangkat derajat fakir – miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
- 2) Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh para mustahik.
- 3) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat muslim dan manusia pada umumnya.
- 4) Menghilangkan sifat kikir pemilik harta.

² Yusuf Qardawi, *Fiqhuz Zakat*, Terbitan pertama, Jakarta, 1973 hlm. 34.

³ Mila Sartika, Pengaruh Pendayagunaan Zakat Prodiktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta. *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 2, No. 15 maret 2021.

- 5) Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
- 6) Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- 7) Mengembangkan rasa tanggungjawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.
- 8) Mendidik manusia untuk disiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.

Orang-orang atau golongan yang berhak menerima zakat telah diatur dalam ajaran syariat Islam, yakni ada delapan golongan (asnaf). Kata *shadaqah* pada awal ayat tersebut adalah sebagai suatu kewajiban yang disebut dengan zakat dan bukan sebagai sukarela. Hal ini ditunjukkan dengan kata-kata akhir ayat tersebut yang berbunyi sebagai ketetapan wajib dari Allah Swt.. Ayat tersebut diartikan sebagai pembelanjaan bagi orang-orang miskin. Pembelanjaan ini harus dikeluarkan untuk semua delapan (8) golongan pihak yang berhak menerima zakat.

Golongan *pertama*, yaitu kelompok orang miskin atau orang-orang dalam keadaan kekurangan, kemudian para fakir yang memerlukan bantuan agar mereka mampu menjalani hidup (memperoleh mata pencaharian). Golongan *kedua*, yaitu para pelajar yang miskin dan para pengrajin dan pedagang yang saranya kurang mencukupi juga dapat dikategorikan dalam kelompok ini. Golongan *ketiga*, mereka yang tergabung ke dalam para pengumpul zakat dan orang lain yang dipekerjakan untuk mengurus zakat. Golongan *keempat*, adalah orang-orang yang hatinya didorong dalam kebenaran. Golongan *kelima*, adalah tawanan perang yang

memerlukan uang untuk membebaskan diri. Golongan *keenam*, adalah kelompok penghutang, yaitu orang yang berhutang untuk tujuan yang benar. Golongan *ketujuh*, adalah sekelompok orang-orang yang tergabung dalam yang berjuar di jalan Allah Swt. yang berarti setiap usaha yang dapat mendatangkan kebajikan kepada umat Islam. Selanjutnya adalah golongan *kedelapan*, yakni kelompok musafir yang merupakan orang-orang yang sedang dalam perjalanan dan tidak berdaya di suatu negeri.⁴

Kedelapan kelompok penerima zakat tersebut mempunyai cakupan yang sangat luas, meskipun demikian golongan yang berhak menerima zakat ini adalah orang-orang yang telah mencoba untuk memperoleh mata pencaharian untuk biaya hidup namun gagal untuk memperolehnya. Islam mendorong umatnya agar bekerja keras untuk mendapatkan pendapatannya sendiri. Akan tetapi, jika individu atau sekelompok orang yang tidak mampu memperoleh penghidupannya atau penghasilannya sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka zakat merupakan sumber terakhir untuk orang-orang yang telah melakukan usaha terbaiknya tetapi belum memperoleh pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan juga untuk keluarganya.

⁴ Afzalul Rahman, *Economic Doctrines of Islam*, Dana Bhakti Wakaf, Jakarta, 1995, hlm. 294-295.

Zakat mempunyai enam (6) prinsip yang tidak bisa terpisah antara satu dengan yang lainnya, prinsip *pertama* yaitu, pengaturan zakat adalah prinsip keyakinan dalam Islam, karena membayar zakat merupakan ibadah. Oleh karenanya Allah Swt.⁵

telah memerintahkan shalat dan zakat lebih kurang 30 kali, bertujuan untuk meningkatkan daya spiritual berimanlah yang dapat melaksanakannya secara utuh. Dalam kasus ini Abu Bakar pernah berkomentar: “Saya akan memerangi orang-orang yang membedakan antara shalat dan zakat.” Jelaslah, bahwa urgensi shalat dan zakat sangat penting dalam pembinaan mental muqîma al-shalâh (pendiri shalat) dan muzakki.

Prinsip *kedua*, adalah prinsip keadilan dan pemerataan. Prinsip ini sejalan dengan makna substansial zakat itu sendiri, yakni penyaluran dana zakat itu terhadap orang-orang yang berhak menerimanya haruslah adil dan merata. Keadilan ini terlihat ketika Nabi Saw. mewajibkan zakat tanaman yang ditadahi hujan sebanyak 10 % dan tanaman yang membutuhkan tenaga manusia atau biaya penyiraman secara mekanik, zakatnya 5 % saja. Jadi, makin berkurang jumlah pekerjaan dan modal, maka semakin berkurang pula kadar pungutan zakatnya.

⁵ Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economics; Theory and Practice*, PT. Intermedia, Jakarta, 1992, hlm. 257.

Prinsip *ketiga*, adalah prinsip produktivitas sampai batas waktunya. Zakat dibayar setiap tahun setelah memperhatikan nishabnya. Nishab berarti surplus minimum tahunan dari nilai seharga 20 mitsqal, menurut pendapat jumhur ulama 92 gram emas. Zakat tidak dikenakan pada benda-benda yang tidak tahan lama yang digunakan untuk keperluan dan konsumsi pribadi, seperti rumah, pakaian, televisi, perabot-perabot rumah dan yang lainnya.

Prinsip *keempat*, ialah prinsip nalar, yaitu orang yang diwajibkan mengeluarkan zakat adalah seseorang yang berakal dan bertanggung jawab. Sini timbul anggapan bahwa orang yang belum dewasa dan tidak waras, bebas dari zakat, karena itu zakat hanya diwajibkan bagi orang yang mampu melaksanakan kebijaksanaan. Tetapi menurut mazhab Maliki dan Syafi'i (terutama dalam hal zakat ternak dan buah-buahan / biji-bijian) orang yang belum dewasa dan tidak waras terkena zakat. Dasar pendirian ini ialah zakat adalah pajak harta benda. Yang menjadi barometer kewajiban zakat dalam versi mazhab Maliki dan Syafi'i adalah harta yang dimiliki dan memenuhi syarat, bukan kondisi mental spritual si muzakki.⁶

Prinsip *kelima*, ialah kebebasan. Zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas dan sehat jasmani dan rohaninya, yang merasa mempunyai tanggungjawab dan akuntabilitas untuk membayar zakat demi kepentingan bersama.

⁶ Rahman Ritonga dan Zainuddin, *Fiqh Ibadah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1997, hlm.189.

Zakat tidak dipungut dari orang yang sedang dihukum atau orang yang sedang menderita sakit jiwa.

Prinsip *keenam*, adalah prinsip etik dan kewajaran, menyatakan bahwa zakat tidak diminta secara semena-mena atau paksa, karena hal ini bertentangan dengan konsep Islam dan tidak manusiawi. Zakat juga tidak dipungut dari orang lemah, karena dengan pemungutan tersebut akan memberatkan dan menambah penderitaan bagi diri dan keluarganya.

B. Tinjauan Lembaga Pengelola Dana Zakat

Pengelolaan zakat dalam teori ketatanegaraan Islam diserahkan kepada *waliyul amr* yang dalam konteks ini adalah pemerintah, sebagaimana perintah Allah Swt. yang dicantumkan dalam Al-Qur'an "*Khuz min amwalihim*" para fuqaha memahami ayat tersebut sebagai landasan pemungutan zakat, bahwasanya yang berhak mengelola zakat adalah Negara atau pemerintah.

Pengelolaan zakat saat ini di berbagai Negara Islam memiliki bermacam bentuk, ada yang dikelola pemerintah ada yang dikelola oleh masyarakat langsung, serta ada yang dikelola oleh lembaga yang dibentuk masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. Seperti halnya lembaga keuangan, organisasi yang mengelola zakat harus melakukan manajemen pengelolaan dana yang baik dengan tujuan untuk memaksimalkan dana-dana masyarakat yang dihimpun. Pengelolaan keuangan harus diwujudkan dalam suatu panduan baik

berupa kebijakan umum maupun pedoman teknis. Panduan ini yang nantinya sebagai acuan standar yang digunakan dalam menerima, mencatat, menyimpan, menyalurkan, dan mempertanggungjawabkan dana. Lembaga pengelola zakat apapun bentuk dan posisinya secara umum mempunyai dua fungsi yakni :

a. Sebagai perantara keuangan

Sebagai perantara keuangan Amil berperan menghubungkan antara pihak Muzakki dengan Mustahik. Sebagai perantara keuangan, amil dituntut menerapkan azas *trust* (kepercayaan). Sebagai layaknya lembaga keuangan yang lain, azas kepercayaan menjadi syarat mutlak yang harus dibangun. Setiap amil dituntut mampu menunjukkan keunggulan masing – masing sampai terlihat jelas *positioning* organisasi, sehingga masyarakat dapat memilihnya. Tanpa adanya *positioning*, maka kedudukan akan sulit berkembang.

b. Pemberdayaan

Fungsi ini, sesungguhnya upaya mewujudkan misi pembentukan amil, yakni sebagaimana muzakki menjadi lebih berkah rezekinya dan ketentraman kehidupannya menjadi terjamin di satu sisi masyarakat Mustahik tidak selamanya tergantung dengan pemberian bahkan dalam jangka panjang diharapkan dapat berubah menjadi Muzakki baru.⁷

Pada dasarnya zakat selain wujud ketaatan kepada Allah juga sebagai kepedulian sosial. Zakat awalnya hanya didayagunakan untuk kepentingan konsumtif yaitu, untuk memenuhi kebutuhan dasar *mustahik* sehingga lembaga amil zakat menyalurkan zakat sesuai dengan kebutuhan *mustahik* yang ada didaerahnya. Zakat konsumtif yang diberikan digunakan memenuhi kebutuhan dasar *mustahik* seperti kebutuhan konsumsi sehari-hari yaitu, kebutuhan sandang, pangan, dan papan, serta gaji untuk para guru mengaji dan bantuan biaya kesehatan. Zakat yang memiliki potensi yang sangat besar untuk menunjang kesejahteraan masyarakat, maka pendayagunaan zakat berkembang selain untuk memenuhi kebutuhan konsumtif jangka pendek menjadi zakat produktif yang bermanfaat untuk jangka panjang.

Penegelolaan zakat saat ini di berbagai Negara Islam memiliki bermacam bentuk, ada yang dikelola pemerintah ada yang dikelola oleh masyarakat langsung, serta ada yang dikelola oleh lembaga yang dibentuk masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. Seperti halnya lembaga keuangan, organisasi yang mengelola zakat harus melakukan manajemen pengelolaan dana yang baik dengan tujuan untuk memaksimalkan dana-dana masyarakat yang dihimpun.

⁷ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwi* , UII Press, Yogyakarta, 2008 , hlm. 45.

C. Sistem Pengelolaan zakat dan Pendistribusian zakat

1. Sistem pengelolaan zakat

Menurut Islam pengelolaan zakat menjadi kewenangan *ulil amri* (pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung maksudnya, pemerintah yang langsung mengumpulkan zakat dan mendistribusikannya. Secara tidak langsung maksudnya, lembaga lain seperti lembaga swasta yang mendapatkan izin dari pemerintah untuk mengelola zakat sesuai dengan regulasi yang dibuat oleh pemerintah.

Jika kita telaah, *nash* Al-Qur'an di atas menunjukkan bahwa zakat tidak dikelola langsung oleh negara, tetapi menunjukkan bahwa zakat harus dikelola oleh lembaga yang diberi izin oleh pemerintah

Kedua, perintah agar zakat dibayarkan kepada pemerintah dimaksudkan supaya zakat bisa dikelola dengan profesional dan tepat sasaran. Target ini bisa tercapai, baik dikelola langsung oleh pemerintah maupun lembaga swasta lain yang mendapatkan izin dan pengawasan dari pemerintah.

Ketiga, yang terlarang dalam dalil-dalil di atas adalah jika pengelolaannya diserahkan kepada individu-individu (pribadi-pribadi) bukan lembaga, sehingga dapat menyebabkan kekacauan. Maka pengelolaan zakat oleh lembaga swasta sesuai ruh dan *maqashid* dalil-dalil di atas.

Keempat, dalam masalah *muamalah* (termasuk masalah zakat) yang memiliki dimensi *muamalah-nya*), *nash-nash* tidak mengatur teknis dan mekanisme pengelolaannya, tetapi diatur berdasarkan

kemaslahatan.

Dengan keempat argumentasi di atas, jelas bahwa pengelolaan zakat oleh lembaga masyarakat sesuai dengan *maqashid nash-nash*. Tidak ada dalil sharih yang melarang pengelolaan zakat oleh lembaga swasta, yang terlarang adalah zakat dikelola oleh individu-individu.⁸

2. Sistem pendistribusian zakat

Kata distribusi menjadi suatu hal yang penting dalam menjaga keseimbangan dan keharmonisan. Ketidakbenaran dalam distribusi menjadikan alokasi harta menjadi tidak seimbang. Pemilikan harta pada hanya beberapa orang dalam suatu masyarakat akan menimbulkan ketidakseimbangan hidup dan preseden buruk dalam kehidupan. Dalam hal ini, individu muslim harus faham benar masalah distribusi pendapatan dalam Islam. demikian pula, pemerintah dan ulama mempunyai peran penting dalam untuk menjadi motivator pendistribusian kekayaan kepada masyarakat muslim. Sebagai suatu alat atau instrumen distribusi tersebut adalah melalui zakat, sedekah,

⁸ Ahmad Supardi Hasibuan, *Zakat Potensi Umat yang Terlantarakan*, Suska Press, Pekanbaru, 2013, hlm. 268.

infak dan lainnya guna menjaga keharmonisan dalam kehidupan sosial, selain juga berkaitan mengajarkan kepada

umat Islam rasa keimanan dan kecintaan kepada Khaliknya.⁹

Distribusi menjadi posisi penting dari teori ekonomi Islam karena pembahasan distribusi khususnya distribusi pendapatan berkaitan bukan saja berhubungan dengan aspek ekonomi tetapi juga aspek sosial dan aspek politik. Maka, distribusi dalam ekonomi Islam menjadi perhatian bagi ahli dan pemiki ekonomi Islam dan konvensional sampai saat ini. Di lain pihak, keadaan ini berkaitan dengan visi ekonomi Islam di tengah tengah umat manusia lebih sering mengedepankan adanya jaminan pemenuhan kebutuhan hidup yang lebih baik.

Oleh karena itu distribusi pendapatan, pembahasannya berhubungan dengan beberapa masalah:

- 1) instrumen apa saja yang digunakan untuk mengatur adanya distribusi pendapatan?
- 2) apa hikmah atau manfaat di balik perintah untuk melaksanakan instrumen distribusi pendapatan tersebut ?
- 3) bagaimana cara melaksanakan instrumen distribusi pendapatan tersebut serta yang dilakukan haruskah mengarah pada pembentukan masyarakat yang mempunyai pendapatan yang sama ?

Jawaban sementara masalah ini, Islam telah menganjurkan untuk mengerjakan zakat, infak, dan sedekah. Kemudian *baitul mal* membagikan kepada orang yang membutuhkan untuk meringankan masalah hidup orang lain dengan cara memberi bantuan langsung maupun tidak langsung. Islam tidak mengarahkan distribusi pendapatan

yang sama

rata, letak pemerataan dalam Islam adalah keadilan atas dasar masalah,

dimana antara satu orang dan yang lain dalam kedudukan sama atau berbeda, mampu atau tidak mampu saling menyantuni, menghargai dan menghormati peran masing-masing. Semua keadaan di atas akan terealisasi bila masing-masing individu sadar terhadap eksistensinya di hadapan Allah. Namun demikian, peran pemerintah Islam harus tetap mengawasinya baik dari segi pemungutan sampai kepada alokasinya.¹⁰

Keadilan distributif adalah keadilan yang membagi kesejahteraan umum kepada setiap warga negara sesuai dengan jasa dan kebutuhan masing-masing. Dalam keadilan distributif, distributif kekayaan dan pendapatan didasarkan atas norma-norma keadilan yang dapat diterima secara universal. Dalam ajaran Islam dikenal dua macam sistem distribusi pendapatan utama, yaitu:¹¹

- a) Distribusi secara komersial dan mengikuti mekanisme pasar.
- b) Sistem distribusi yang bertumpu pada aspek keadilan sosial masyarakat.

Sistem distribusi pertama berlangsung melalui proses ekonomi. Diantaranya gaji atau upah bagi pekerja, biaya sewa tanah serta alat produksi lainnya, *profit* (keuntungan) pihak yang menjalankan usaha/ melakukan perdagangan melalui mekanisme *mudharabah* yang modal usahanya diperoleh melalui mekanisme *musyarakah*. Hal ini berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang mengandung unsur *interest* (bunga), sementara dalam sistem *mudharabah* diganti dengan bagi hasil.¹²

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 12

Zakat, infak dan sedekah merupakan bentuk kedua sistem distribusi pendapatan. Islam mewajibkan dan menganjurkannya untuk

merealisasikan keseimbangan pendapatan di masyarakat. Karena tidak semua orang mampu terlibat dalam proses ekonomi secara wajar. Dalam hal ini bagi mereka yang berstatus yatim piatu, orang jompo dan cacat tubuh permanen, ajaran Islam memberikan solusinya agar mereka mendapatkan bagian dalam bentuk zakat, infak dan sedekah.¹³

D. Baitul Mal dan Sumber Hukumnya

Baitul Mal berasal dari kata “Bayt” dalam bahasa Arab berarti rumah, dan “*al-Maal*” berarti harta. Secara etimologis, “Baitul Mal” berarti *Khazinatul Maal* tempat untuk mengumpulkan atau menyimpan harta. Adapun secara terminologis, baitul mal adalah suatu lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara.⁷⁷ Baitul mal juga dapat diartikan secara fisik sebagai tempat (*al-makam*) untuk menyimpan dan mengelola segala macam harta yang menjadi pendapatan negara. Pada masa Rasulullah SAW dan khalifah Rosyidun, Baitul Mal merupakan lembaga perbendaharaan negara, kemudian menjadi sebuah “Departemen keuangan” di era Dinasti Umayyah dan Abbasiyah.¹⁴

¹³ *Ibid.*, hlm. 20.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 19

Istilah Baitul Mal muncul pertama kali pada tahun ke-2 Hijriah

pemerintahan Islam. Hal ini disebabkan karena adanya percekocokan antar sahabat dalam hal pembagian harta rampasan dari Perang Badar.¹⁵

mengenai kemaslahatan kaum Muslimin. Dengan demikian, harta rampasan Perang Badar ini menjadi hak bagi kaum baitul mal, dimana pengelolaannya dilakukan oleh *Waliyyul Amri* kaum Muslimin yang pada saat itu adalah Rasulullah SAW sendiri sesuai dengan pendapatnya untuk merealisasikan kemaslahatan kaum Muslimin. Selanjutnya, peran lembaga baitul mal ini ditinjau dari aspek historis dibagi ke dalam beberapa periode, mulai dari era Rasulullah SAW sampai era Kerajaan besar Islam klasik.¹⁶

a) Masa Rasulullah SAW (1-11 H/662-632 M)

Pada masa Rasulullah SAW ini, baitul mal lebih mempunyai pengertian sebagai pihak (*al-jihat*) yang menangani setiap harta benda kaum muslimin, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran. Saat itu baitul mal belum mempunyai tempat khusus untuk menyimpan harta, karena saat itu harta yang diperoleh belum begitu banyak. Walaupun ada, harta yang diperoleh hampir selalu habis dibagi-bagikan kepada kaum muslim serta dibelanjakan untuk pemeliharaan urusan mereka. Rasulullah SAW senantiasa membagikan *ghanimah* dan seperlima bagian darinya (*al-akhmas*) setelah usainya peperangan, tanpa menunda-nundanya lagi.¹⁷

¹⁵ Moh. Ahyar Maarif, *Baitul Mal Pada Masa Rasulullah dan Khulafaur Al-Rashidin*, Jurnal Asy-Syari'ah, Volume 5 Nomor 2, 15 Maret 2021, hlm. 39.

¹⁶ Nurul Huda, *Keuangan Publik Islami Pendekatan Teoretis dan Sejarah*, Kencana Jakarta, 2016, hlm. 108.

Pada masa Rasulullah SAW, Baitul mal belum memiliki diwan diwan tertentu, walaupun beliau telah mengangkat para penulis (*katib*)

yang bertugas mencatat harta. Berikut nama dan jabatan sahabat yang diangkat oleh Rasulullah SAW.

b) Masa khalifah Abu Bakar Ash-Siddiq (11-13 H/ 632-634 M)

Abu Bakar dikenal sebagai Khalifah yang sangat *wara'* (hati-hati) dalam masalah harta. Bahkan pada hari kedua setelah beliau *dibai'at* sebagai Khalifah, beliau tetap berdagang dan tidak mau mengambil harta umat dari *Baitul Mal* untuk keperluan diri dan keluarganya. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad (w. 230 H/884 M), penulis biografi para tokoh muslim, bahwa Abu Bakar yang sebelumnya berprofesi sebagai pedagang membawa barang-barang dagangannya yang berupa bahan pakaian di pundaknya dan pergi ke pasar untuk menjualnya. Di tengah jalan, ia bertemu dengan Umar bin Khattab. Umar bertanya "Anda mau ke mana, hai Khalifah?" Abu Bakar menjawabnya, "Ke pasar". Umar berkata, "bagaimana mungkin Anda melakukannya, padahal Anda telah memegang jabatan sebagai pemimpin kaum muslimin?" Abu Bakar menjawab "Lalu dari mana aku akan memberikan nafkah untuk keluargaku?" Umar berkata, "Pergilah kepada Abu Ubaidah (pengelola *Baitul Mal*), agar ia menetapkan sesuatu untukmu". Keduanya pun pergi menemui Abu Ubaidah, yang segera menetapkan santunan (*ta'widh*) yang cukup untuk Khalifah Abu Bakar, sesuai dengan kebutuhan seseorang secara sederhana, 4.000 dirham setahun yang diambil dari *Baitul Mal*.¹⁸

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 24

c) Masa Khalifah Umar bin Khattab (13-23 H/634-644 M)

Selama memerintah, Umar bin Khattab tetap memelihara *Baitul*

Mal secara hati-hati, menerima pemasukkan dan sesuatu yang halal sesuai dengan aturan syariat dan mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya. Dalam salah satu pidatonya, yang dicatat oleh Ibnu Kasir, penulis sejarah dan mufasir, tentang hak seorang Khalifah dalam Baitul Mal, Umar berkata, “Tidak dihalalkan bagiku dari harta milik Allah ini melainkan dua potong pakaian musim panas dan sepotong pakaian musim dingin serta uang yang cukup untuk kehidupan sehari-hari seseorang diantara orang-orang Quraisy biasa dan aku adalah seorang biasa seperti kebanyakan muslim. Setelah berbagai penaklukan pada masa Khalifah Umar dan kaum muslimin berhasil menaklukan Persia dan Romawi, semakin banyaklah harta yang mengalir ke Kota Madinah. Khalifah Umar membangun sebuah rumah khusus untuk menyimpan harta, membentuk kantor, mengangkat para penulisnya, menetapkan gaji-gaji dari harta Baitul Mal, serta membangun angkatan perang. Terkadang beliau menyimpan seperlima bagian dari harta *ghanimah* di masjid serta membagi-bagikannya.¹⁹

d) Masa Khalifah Utsman bin Affan (23-35 H/644-656 M)

Kondisi yang sama juga berlaku pada masa Utsman bin Affan. Namun, karena pengaruh yang besar dan keluarganya, tindakan Utsman banyak mendapatkan protes dari umat dalam pengelolaan Baitul Mal. Dalam hal ini, Ibnu Sa‘ad menukilkan ucapan Ibnu Syihab Az-Zuhri,

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 23

seorang yang sangat besar jasanya dalam mengumpulkan hadits, yang menyatakan, “Utsman telah mengangkt sanak kerabat dan

keluarganya dalam jabatan-jabatan tertentu pada enam tahun terakhir dari masa pemerintahannya. Ia memberikan *khumus* (seperti *ghanimah*) kepada Marwan yang kelak menjadi khalifah ke-4 Bani Umayyah, memerintah antara 684-685 M dari penghasilan Mesir serta memberikan harta yang banyak sekali kepada kerabatnya dan ia (Utsman) menafsirkan tindakannya itu sebagai bentuk silaturahmi yang diperintahkan oleh Allah SWT. Ia juga menggunakan harta dan meminjamnya dari Baitul Mal sambil berkata, „Abu Bakar dan Umar tidak mengambil hak mereka dari Baitul Mal, sedangkan aku telah mengambilnya dan membagi-bagikannya kepada sanak kerabatku“. Itulah sebab rakyat memprotesnya.

e) Masa Khalifah Ali bin Abi Thalib (35-40 H/656-661)

Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, kondisi Baitul Mal ditempatkan kembali pada posisi sebelumnya. Ali, yang juga mendapat santunan dari Baitul Mal, seperti disebutkan oleh Ibnu Kasir, mendapatkan jatah pakaian yang hanya bisa menutupi tubuh sampai separo kakinya, dan sering bajunya itu penuh dengan tambalan.²⁰

f) Masa kekhalifahan sesudahnya

Ketika dunia Islam berada di bawah kepemimpinan Khilafah Bani Umayyah, kondisi Baitul Mal berubah. Al-Maududi menyebutkan, jika pada masa sebelumnya Baitul Mal dikelola dengan penuh kehati-hatian sebagai amanat dari Allah dan amanat rakyat, maka pada masa

²⁰ *Ibid.*, hlm. 15

pemerintahan Bani Umayyah Baitul Mal berada sepenuhnya di bawah kekuasaan khalifah tanpadapat dipertanyakan atau dikritik oleh rakyat.

Bahkan di bawah kepemimpinan duakhalifah ini, Baitul Mal malah diserahkan kepada seorang wazir yang menjadi pembantu utama, penasihat sekaligus tangan kanannya. Wazir ini membawahi beberapa diwan (departemen), yaitu diwan al-Kharraj (Departemen Pajak Tanah), Bait al Maal (Departemen Keuangan, Diwan al-Jaizy (Departemen Pertahanan), dan lain sebagainya.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa lembaga Baitul Mal berperan sebagai penerima dan penyalur kewajiban-kewajiban keuangan warga negara untuk pembangunan dan kesejahteraan negara dan warga negaranya.

Berkaitan dengan hal ini, dalam rangka meningkatkan kinerja lembaga Baitul Mal yang sesuai dengan syariat Islam, amanah, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas, sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi keberadaan Baitul Mal, diatur secara khusus undang-undang yang mengaturnya, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Menurut undang-undang tersebut lembaga yang berhak mengelola zakat adalah Badan Amil Zakat Nasional yang dikelola oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat yang dikelola oleh masyarakat. Selanjutnya, dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 juga menjelaskan terkait lembaga pengelola zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota disebutkan,

BAB III

PERAN BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH DALAM PENGELOLAAN ZAKAT BERDASARKAN QANUN NOMOR 3 TAHUN 2021 DI BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH.

A. Bagaimana Peran Baitul Mal Kota Banda Aceh Dalam Pengelolaan Zakat Berdasarkan Qanun Nomor 3 tahun 2021 Tentang Baitul Mal

Kata pengelolaan memiliki makna yang sama dengan manajemen. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2017), kata pengelolaan berasal dari kata kelola yang berarti; mengendalikan, menyelenggarakan, mengurus. Sedangkan kata pengelolaan berarti; proses, cara, perbuatan pengelola; proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain; proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi; proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan.

Dalam kaitannya dengan zakat, proses-proses tersebut meliputi sosialisasi zakat, pengumpulan zakat, pendistribusian dan pendayagunaan serta pengawasan. Adapun pengertian pengelolaan zakat secara konseptual telah dirumuskan oleh pakar dengan pengertian yang beragam.

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan zakat adalah muzakki dan harta yang dizakati, mustahik, dan amil. Pengelolaan zakat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam undang-undang tersebut menjelaskan ada beberapa cara atau sistem dalam

pengelolaan zakat yaitu pada bab 1 pasal 1 ayat satu bahwa pengelolaan zakat merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pengelolaan zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh juga diatur oleh Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah. Pada pasal 1 ayat 6 disebutkan, “Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah yang selanjutnya disingkat dengan ZIS adalah serangkaian kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan, terhadap penetapan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah oleh Baitul Mal”. Dengan demikian, sistem pengelolaan zakat sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpedoman pada regulasi yang telah ditetapkan pada Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah.

Dalam menjalankan fungsinya, Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam mengelola zakat telah menerapkan rangkaian proses dalam sistem pengelolaan diantaranya :

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan suatu proses yang mendefenisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan tersebut, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Fungsi perencanaan dalam pengelolaan dilakukan sebagai langkah awal dari manajemen.

Perencanaan zakat berguna untuk menetapkan tujuan dan target pencapaian baik dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.²³

Secara umum, Baitul Mal Kota Banda Aceh telah membuat perencanaan berupa rencana kerja dan rancangan program baik program pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat, serta pembukuan dan pelaporan yang akan dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Baitul mal dalam hal ini mengagendakan target pencapaian zakat dan program pendayagunaan zakat untuk jangka waktu satu tahun. Perencanaan zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh disusun oleh setiap bidang dalam struktur organisasi Baitul Mal, baik badan pelaksana maupun sekretariat Baitul Mal sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya masing- masing.

Rencana awal dalam pengumpulan adalah dengan mengamati dan merumuskan terlebih dahulu keadaan dan kondisi perekonomian masyarakat serta potensi zakat di Kota Banda Aceh untuk mencapai target platform zakat yang telah ditetapkan sebagai sumber PAD,

langkah selanjutnya dalam pendistribusian zakat, Baitul Mal Kota Banda Aceh mendata jumlah dan menetapkan kriteria mustahik zakat yang benar-benar berhak menerima zakat dengan proses yang selektif agar pendistribusian zakat merata dan tepat sasaran.

²³. Raudhah, Tenaga ahli Profesional Baitul Mal Kota Banda Aceh, *Wawancara* 24 Januari 2022.

Langkah perencanaan berikutnya adalah dengan mengidentifikasi segala peluang maupun hambatan yang mungkin ditemui dalam proses pengelolaan zakat, agar dapat dirumuskan alternatif lain dalam mengatasi hambatan tersebut.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan dalam sebuah manajemen adalah aktualisasi perencanaan yang dibuat oleh sebuah organisasi. Sedangkan pengarahannya adalah proses penjagaan agar pelaksanaan program kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Dalam pelaksanaan, ada beberapa komponen yang sangat diperlukan diantaranya adalah motivasi, komunikasi, dan kepemimpinan.²⁴

Dalam proses pelaksanaan, peran pemimpin sangatlah penting dalam mendorong semangat seluruh anggota-anggota setiap bidang dalam struktur organisasi agar lebih maksimal dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat, kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh telah menjalankan perannya sesuai tugas dan fungsi pokok kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh. Kepala Baitul Mal turut berkontribusi dalam setiap program kerja Baitul Mal yang meliputi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.

²⁴. Raudhah, Tenaga ahli Profesional Baitul Mal Kota Banda Aceh, *Wawancara* 24 Januari 2022.

Kepala Baitul Mal juga melakukan pengoordinasian dengan seluruh bidang pada Badan Pelaksana Baitul Mal terkait tugas pokok setiap bidang, serta melakukan evaluasi terhadap keseluruhan kinerja pengelola zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh. Komunikasi yang dijalin dengan baik, serta motivasi yang diberikan akan berpengaruh terhadap optimalisasi proses pengelolaan zakat oleh pengelola zakat, sehingga para pengelola zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh memiliki kapasitas dalam mengorganisir zakat secara efektif dan efisien.

3. Pengawasan

Pengawasan adalah proses untuk menganjurkan aktivitas positif dan mencegah perbuatan yang menyalahi aturan. Pengawasan berfungsi sebagai pengawal agar tujuan dalam organisasi dapat tercapai. Pengawasan yang paling efektif adalah pengawasan terhadap diri sendiri. Akan tetapi bila pengawasan individu tidak berjalan maka perlu diadakan pengawasan eksternal yang melibatkan orang lain atau bahkan lembaga independen.

Walikota Banda Aceh mendukung penuh keberadaan Baitul Mal Kota Banda Aceh dengan membuat turunan Qanun Nomor 3 tahun 2021 tentang Baitul Mal di atur dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat, Infak & Sedekah. Qanun Aceh Nomor 3 tahun 2021 tentang Baitul Mal, member ruang untuk Kabupaten/ Kota seAceh untuk mengelola & megembangkan zakat dalam wilayahnya masing-masing.²⁵

²⁵. Raudhah, Tenaga ahli Profesional Baitul Mal Kota Banda Aceh, *Wawancara* 24 Januari 2022.

Hasil wawancara Raudhah, S HI. Tenaga ahli Profesional Baitul Mal Kota Banda Aceh dengan mengatakan: “Secara struktural Baitul Mal Kota Banda Aceh memiliki Dewan Pengawas yang tugasnya melakukan pengawasan pada program-program yang dijalankan dalam mengelola zakat. Di samping itu, Dewan Pengawas juga rutin melakukan evaluasi terhadap capaian, tantangan, dan memastikan adanya unsur-unsur syari’ah dalam setiap program yang dijalankan Baitul Mal Kota Banda Aceh. Dewan Pengawas kadang kala juga berfungsi sebagai tempat Baitul Mal bertanya atau meminta pertimbangan ketika menemui masalah atau terdapat program-program yang memang memerlukan pertimbangan”.

Selain pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas, pengawasan internal Baitul Mal Kota Banda Aceh juga dilakukan oleh kepala Baitul Mal. Pengawasan dilakukan menyeluruh pada semua program-program Baitul Mal termasuk dalam pembukuan dan laporan keuangan.

”Dalam hal laporan keuangan, Baitul Mal ini termasuk SKPD, meskipun dalam implememtasinya merupakan konfigurasi antara Lembaga Pemerintah dan Lembaga Independen. Jadi selain kita melakukan audit internal, pengawasan pembukuan dan laporan keuangan di Baitul Mal Kota Banda Aceh dilakukan oleh BPK dan Inspektorat sebagaimana Lembaga Pemerintah lainnya.²⁶

²⁵ Raudhah, Tenaga ahli Profesional Baitul Mal Kota Banda Aceh, *Wawancara* 24 Januari 2022.

4. Pengumpulan Zakat

Kewenangan pengumpulan zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh berpedoman pada ketentuan Qanun Nomor 3 Tahun 2021 tentang Baitul Mal, yang menyebutkan bahwa kewenangan mengumpulkan zakat berdasarkan tingkatan Baitul Mal. Dalam pasal 8 huruf b disebutkan bahwa: “Baitul Mal mempunyai fungsi dan kewenangan untuk melakukan pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat”. Berdasarkan qanun inilah Baitul Mal Kota Banda Aceh melakukan peran dan fungsinya untuk mengumpulkan zakat.

Pengumpulan zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh dimulai dari perencanaan awal yaitu pendataan muzakki di kota Banda Aceh. Berdasarkan Qanun Nomor 3 Tahun 2021 tentang Baitul Mal, pada pasal 26 disebutkan bahwa: selain menyelenggarakan fungsi dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 badan BMK juga berfungsi dan berwenang:

- (1) pemberian penilain dan evaluasi kinerja tenaga professional
- (2) membentuk lembaga keuangan syariah untuk meyalurkan zakat, infak, wakaf dan harta keagamaan lainnya dana pinjaman dan/atau bergulir dan
- (3) investasi dana BMK sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan dan pengembangan dana Baitul Mal.

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa tujuan penyuluhan atau sosialisasi zakat adalah untuk memberikan

pemahaman seputar kewajiban berzakat untuk masyarakat, dan memberikan penjelasan mengenai mekanisme zakat di Baitul Mal untuk menumbuhkan kepercayaan muzakki terhadap Baitul Mal itu sendiri. Selain memberikan sosialisasi, petugas zakat Baitul Mal Kota Banda Aceh juga membagikan brosur yang merangkum informasi terkait Baitul Mal kepada para muzakki

Adapun mekanisme pengumpulan zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh melalui 4 cara, yaitu :

1. Penjemputan zakat

Petugas pengumpul zakat menjemput langsung zakatnya kepada muzakki. Muzakki akan menghubungi pihak Baitul Mal, lalu pihak Baitul Mal akan menjemput langsung zakatnya. Cara ini biasa digunakan oleh muzakki yang sudah lanjut usia, atau sibuk dengan pekerjaannya masing-masing sehingga mereka membutuhkan layanan penjemputan zakat.

2. Melalui UPZ

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) merupakan satuan organisasi yang dibentuk oleh Baitul Mal baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota dengan tugas mengumpulkan zakat para muzakki pada instansi pemerintah maupun lingkungan swasta. Dengan demikian muzakki yang ada di lingkungan instansi pemerintah maupun swasta, telah dipotong langsung zakatnya dari

penghasilan Gaji/Honorariumnya oleh UPZ pada instansi tersebut yang kemudian disebut dengan zakat penghasilan.

3. Penyetoran langsung ke Kantor Baitul Mal

Setiap harinya di Kantor Baitul Mal Kota Banda Aceh, menerapkan piket pada petugas pengumpul zakat untuk menerima zakat yang diantar langsung oleh muzakki. Cara ini biasanya digunakan oleh muzakki karna adanya rasa kekhawatiran mereka terhadap zakat yang dijemput atau di transfer ke rekening Baitul Mal, sebagian muzakki merasa lebih aman untuk mengantar zakatnya langsung ke kantor.

4. Transfer melalui Rekening Baitul Mal

Baitul Mal memberikan nomor rekening khusus untuk muzakki agar dapat langsung menyetor zakatnya. Nomor rekening tersebut juga tertera pada brosur-brosur yang dibagikan oleh Baitul Mal. Dengan cara ini muzakki lebih mudah untuk membayar zakatnya.

Zakat yang telah terkumpul melalui empat cara tersebut, baik melalui penjemputan zakat, melalui UPZ, melalui penyetoran langsung ke kantor ataupun transfer ke rekening, selanjutnya di catat untuk proses perekapan kemudian disetor langsung kepada bendahara pengumpulan. Penetapan zakat sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Aceh baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, secara umum tidak berpengaruh

pada proses pengumpulan zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh, hanya saja seluruh dana zakat yang sudah terkumpul tersebut, harus disetor terlebih dahulu ke kas daerah dalam rekening khusus, agar dapat dicatat menjadi PAD.

B. Hambatan Yang Dialami Baitul Mal Terhadap Pengumpul Zakat Di Kota Banda Aceh

Potensi Zakat mal di Kota Banda Aceh yang sangat besar dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Aceh namun belum bisa digarap ataupun dikelola sepenuhnya oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh. ini disebabkan karena masih banyak tantangan dan hambatan yang diterima Baitul Mal Banda Aceh dalam hal mengumpulkan zakat mal di Kota Banda Aceh.

Adapun hambatan yang diterima oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh, masih banyak masyarakat Kota Banda Aceh yang kurang kesadarannya akan membayar zakat padahal kegiatan ekonomi terus berkembang dari masa ke masa. Ini tentu berdampak tidak tergarapnya secara optimal potensi zakat yang ada dikota Banda Aceh. bukan hanya itu saja permasalahan kurangnya optimal pengumpulan zakat disisi lain ada masyarakat yang kurang percaya terhadap lembaga Baitul Mal sehingga sebagian dari masyarakat mengelola sendiri zakatnya masing-masing bahkan ada diantara mereka membentuk kelompok ataupun komunitas dalam mengelola zakat mereka. Selanjutnya regulasi ataupun yang tidak tegas terhadap pemungutan zakat di Kota Banda Aceh membuat ruang

lingkup kerja Baitul Mal Banda Aceh semakin sempit. Sebenarnya dengan adanya regulasi yang tegas maka muzakki yang tidak mau membayar zakatnya dapat dihukum ataupun diambil paksa zakatnya seperti pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar yang memerangi orang yang enggan membayar zakat. Seharusnya Baitul Mal sebagai lembaga yang dilindungi oleh konstitusi sudah seharusnya diberikan ruang gerak yang luas supaya penegakan syariat islam dalam hal pengumpulan zakat bisa lebih optimal.

Banda Aceh sebagai ibukota provinsi Aceh merupakan tempat pergerakan sector ekonomi yang kuat baik dari sector perdagangan maupun jasa & instansi-instansi vertikal di bandingkan dengan kota-kota lainnya di Aceh. tentunya memiliki potensi zakat yang sangat besar. Namun dari pengalaman yang Baitul Mal Kota Banda Aceh lakukan pengumpulan zakat selama ini & juga dari beberapa penelitian selama ini, besarnya potensi zakat di kota Banda Aceh, sering di bawa keluar dari kota Banda Aceh. Banyak Muzakki yang masih mengelola zakat sendiri, dengan kebiasaan para Pengusaha yang di Banda Aceh, membawa pulang zakatnya ke kampung halaman masing-masing. Selanjutnya masih ada juga dari sebagian para Muzakki yang kurang percaya zakatnya di kelola oleh pemerintah Kota Banda Aceh.

Fakta menarik dari pengumpulan zakat dari 3 (tiga) sektor yang bisa kita ambil sumple. Mengingat di sana banyak potensi zakat yang tersimpan cukup besar.

1. Sektor Perdagangan.

Dari sekian banyaknya pedagang yang kami lakukan pendataan & sosialisasi zakat dari door to door selama ini hampir lebih dari 50% mereka menyetor zakatnya secara mandiri, dengan membawa pulang ke kampung halamannya masing-masing. Dari hasil sosialisasi & pendataan zakat di Kota Banda Aceh rata-rata pedagang yang melakukan usahanya di kota Banda Aceh berasal dari Pidie, Pidie Jaya, Bireun dan sebagian daerah lainnya. Alasan mereka, warga di kampung-kampung sana lebih membutuhkan, di bandingkan dengan warga kota Banda Aceh yang status ekonomi lebih mudah untuk mencari rejeki lebih mudah & lebih besar peluangnya.

2. Sektor Jasa.

Dari sector jasa potensi zakat di kota Banda Aceh dapat kita lirik dari banyaknya jasa praktik para Dokter-dokter Spesialis, konsultan hokum & beberapa jasa lainnya. Kalau di lihat secara kasat mata saja, berjumpun praktik dokter, namun hanya beberapa dokter saja yang baru menyalurkan zakatnya ke Baitul Mal Kota Banda Aceh. & ini dapat kita lihat dari daftar Muzakki dokter yang terilis di aplikasi SIMBA (Sistem Informasi Menagemen Baznas), tentunya ini berbanding terbalik dengan fakta lapangan besarnya potensi zakat dari sector ini.

3. lembaga vertical.

Ada instansi perbankan, & TNI/ POLRI. Sebnarnya dari sini juga punya peluang besar untuk menggali zakat.

Instansi perbankan contohnya. Mereka rata-rata juga mempunyai Unit Pengelolaan zakat sendiri, & itu ada di pusat perbankan masing-masing. jadi tanpa izin dari pusat mereka tidak boleh memotong zakat di daerah-daerah. Begitu pula dengan TNI/ POLRI, tanpa perintah dari Panglima, tidak boleh sembarangan memotong zakat dari jajarannya.

Untuk mendukung kekuatan pengumpulan zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh, dari jabaran potensi zakat yang ada pada masyarakat kota Banda Aceh seharusnya di buat regulasi khusus tentang pemberian sanksi. Misalnya: pemerintah membuat sebuah aturan, jika sekiranya masyarakat ingin menyambung izin usaha (hendak membayar IMB) meminta bukti Slip penyeteran zakat dari Baitul Mal Kota Banda Aceh, jia tidak, maka izin usahanya tidak di teruskan. Ini tentunya berlaku bagi perdagangan/ usaha yang sampai nishab. & bagi yang tidak samapai nishab bisa membayar infaq seikhlasnya.²⁷

Hambatan yang dimiliki oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) jumlah amil Baitul Mal Kota Banda Aceh yang sedikit. Ini mengakibatkan kurang

efektifnya pelaksanaan pengumpulan zakat di Kota Banda Aceh. seharusnya dengan potensi yang besar diperlukan SDM yang banyak untuk optimalisasi pengumpulan zakat.

2. Regulasi yang kurang tegas terhadap masyarakat yang enggan membayar zakatnya dan tidak adanya aturan yang mewajibkan lembaga vertical menyerahkan ataupun dikelola zakatnya Baitul Mal di Kabupaten/Kota.
3. Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat, hal ini mengakibatkan masyarakat tidak sadar akan kewajibannya membayar zakat. Pengetahuan akan kewajiban zakat bagi setiap muslim harus selalu ditingkatkan agar mereka tahu apakah harta yang ada saat ini sudah sampai nisabnya sehingga sudah boleh untuk dizakatkan.
4. Kurangnya promosi lembaga terhadap masyarakat, hal ini mengakibatkan muzakki tidak membayar zakatnya di Baitul Mal Kota Banda Aceh sehingga mereka mengelola sendiri zakat yang mereka keluarkan. Promosi bertujuan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Baitul Mal Kota Banda Aceh.

C. Pelaksanaan Penyaluran Dan Pendayagunaan Zakat Di Baitul Mal Kota Banda Aceh.

Pelaksanaan penyaluran dan pendayagunaan zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh telah diatur dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah.

Pada pasal 17 disebutkan bahwa “Zakat disalurkan berdasarkan asnaf menurut ketentuan syar’i”. Sejalan dengan peraturan walikota tersebut, Baitul Mal Kota Banda Aceh menyalurkan zakatnya kepada mustahik zakat yang terdiri dari fakir, miskin, amil, muallaf, gharim, fisabilillah dan ibnu sabil. Dalam pelaksanaan penyaluran dan pendayagunaan zakat, Baitul Mal Kota Banda Aceh telah menyusun perencanaan dengan menetapkan kriteria mustahik dan persentase zakat, program- program penyaluran, serta waktu penyaluran. Kriteria mustahik dan persentase zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh.

Langkah awal dalam proses penyaluran dan pendayagunaan zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah melakukan proses pendataan mustahik zakat. Proses pendataan dilakukan sesuai dengan kegiatan penyaluran yang akan dilakukan dan golongan mustahik yang menerima zakat. Pendataan dilakukan melalui Kepala Desa/Geuchik yang ada di Kota Banda Aceh.

Yang di mana Masing-masing Gampong nantinya akan mendata mustahik berdasarkan syarat-syarat dan jumlah yang telah ditetapkan oleh Baitul Mal, kemudian nama-nama tersebut diusulkan kepada Baitul. Nama-nama mustahik yang diusulkan tersebut nantinya akan di proses secara selektif oleh Baitul Mal, tujuannya untuk memastikan bahwa nama-nama tersebut sesuai dengan kriteria penerima zakat

Zakat yang di salurkan di Baitul Mal Kota Banda Aceh, tidak hanyaa bersifat konsumtif saja. Namun di perbanyak pada penyaluran produktif

melalui program-program pemberdayaan di berbagai kegiatan ekonomi bagi masyarakat kota Banda Aceh Dengan harapan, kelak mustahik (penerima zakat) tersebut, bisa menjadi Muzakki.²⁷

Setelah melakukan pendataan mustahik zakat, pihak Baitul Mal melalui Badan Pelaksana selanjutnya melakukan perencanaan program penyaluran dengan menyiapkan kelengkapan dokumen terkait jenis kegiatan serta anggaran yang dibutuhkan. Kemudian seluruh dokumen tersebut diusulkan kepada Bagian Keuangan dibawah Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh. Bagian Keuangan nantinya akan melakukan proses dengan pengecekan terhadap kelengkapan dokumen tersebut. Setelah disetujui, maka Bagian Keuangan akan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Permintaan Membayar (SPM), dan Surat Perintah.

Pencairan Dana (SPPD) yang ditujukan kepada Badan Pengelola Keuangan Kota (BPKK). Penyaluran dan pendayagunaan zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat konsumtif dan produktif.

²⁷. Raudhah, S HI. Tenaga ahli Profesional Baitul Mal Kota Banda Aceh, *Wawancara* 24 Januari 2022.

Adapun gambaran kegiatan-kegiatan tersebut secara umum yaitu:

1. Program Zakat Konsumtif

Zakat konsumtif adalah zakat yang secara langsung diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan, terutama fakir dan miskin. Zakat konsumtif diberikan kepada mustahik untuk menambah kemampuan konsumsinya dalam memenuhi kebutuhan dasar. Zakat diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, seperti kebutuhan makanan, pakaian, dan tempat tinggal.

Adapun kegiatan penyaluran zakat yang bersifat konsumtif pada Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

a. Bantuan Fakir Uzur

Bantuan fakir uzur diberikan kepada orang fakir yang memiliki keterbatasan secara fisik dari segi usia (lansia) sehingga tidak dapat menjalankan aktivitasnya secara normal, sementara keluarganya juga berada dalam keadaan miskin. Penyaluran bantuan fakir uzur dilakukan setiap tiga bulan dengan mendatangi langsung rumah fakir uzur, tujuannya adalah untuk memastikan kehidupan masa senja mereka dapat terjamin.

b. Bantuan Fakir Perseorangan

Bantuan fakir perseorangan diberikan kepada orang yang memiliki pendapatan, namun tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya.

c. Bantuan Miskin Konsumtif

Bantuan miskin konsumtif diberikan kepada orang yang tidak bisa bekerja karena penyakitnya, atau orang yang tidak sanggup lagi bekerja.

d. Bantuan miskin perseorangan

Bantuan miskin perseorangan diberikan kepada orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sesuai dengan yang sudah didata oleh Baitul Mal.

e. Bantuan muallaf konsumtif

Bantuan muallaf konsumtif diberikan untuk orang yang baru masuk Islam dan tidak mempunyai harta untuk mencukupi kebutuhannya.

f. Bantuan tuna netra Konsumtif

Bantuan tuna netra diberikan kepada orang yang tidak mampu secara fisik untuk bekerja dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

g. Bantuan Petugas Kebersihan Kota

Bantuan petugas kebersihan kota diberikan kepada orang yang tergolong fakir miskin yang bekerja membersihkan kota, seperti menyapu jalanan dan sebagainya

2. Program Zakat Produktif

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahiq yang sifatnya lebih kepada tata cara pengelolaan zakat yang diberikan kepada

mustahiq, dari yang sebelumnya hanya untuk memenuhi kebutuhan saja lalu diubah penyaluran zakat yang telah dihimpun tersebut kepada hal-hal yang bersifat produktif dalam rangka pemberdayaan ummat. Pemberian zakat dalam bentuk produktif lebih efektif dalam membantu mustahiq dari garis kemiskinan dan ketergantungan dengan orang lain, dan diharapkan mampu menstimulus mustahiq untuk bekerja memenuhi kebutuhannya.

Zakat produktif yang disalurkan Baitul Mal Kota Banda Aceh kepada mustahiq zakat, berasal dari dana zakat yang disisihkan dari asnaf fakir dan miskin. Penyaluran zakat produktif pada umumnya berbentuk modal usaha dan pengadaan beasiswa bagi anak-anak kurang mampu yang tergolong kepada fakir miskin. Bantuan modal usaha diberikan kepada mustahiq yang telah menjalankan usaha namun mengalami kekurangan modal. Pemberian modal usaha diberikan dalam rangka meningkatkan usaha mereka sehingga taraf kesejahteraannya menjadi lebih baik dan usahanya menjadi semakin berkembang. Bantuan modal usaha juga diberikan dengan tujuan agar kapasitas mustahiq dalam segi finansial semakin baik, sehingga tujuan Baitul Mal untuk pengentasan kemiskinan dan pemerataan pendapatan dapat terwujud.

Adapun bentuk-bentuk program zakat produktif yang disalurkan Baitul Mal Kota Banda Aceh secara lebih rinci adalah sebagai berikut:

a. Latihan Kerja Pemuda Miskin

Latihan kerja pemuda miskin diperuntukkan untuk pemuda miskin yang putus sekolah atau tidak dapat melanjutkan pendidikannya karna

biaya yang tidak mencukupi. Latihan Kerja Pemuda tersebut dibuat bertujuan agar pemuda- pemuda tersebut dapat memiliki keahlian atau skill sehingga dapat produktif dan bisa memiliki usaha sendiri. Latihan kerja dilaksanakan bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Aceh yang meliputi pelatihan menjahit, pelatihan las listrik, pelatihan mesin bubut, dan pelatihan perbengkelan roda dua.

b. Bantuan Alat Kerja Pemuda Miskin

Latihan kerja pemuda juga didukung dengan pengadaan bantuan alat kerja. Bantuan alat kerja diberikan kepada pemuda yang bersedia mengikut pelatihan dengan serius, sehingga hasil yang didapatkan lebih maksimal.

c. Pendampingan (Modal Usaha) Miskin Ekonomi Mikro Muallaf

Bantuan modal usaha diberikan kepada muallaf agar mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, dan menambah kecintaan mereka terhadap Islam.

d. Bantuan Operasional TPA/TPQ

Bantuan operasional TPA/TPQ diberikan kepada TPA/TPQ yang telah berdiri selama satu tahun dan bertempat di wilayah Kota Banda Aceh. Adapun syarat untuk TPA/TPQ yang mendapatkan bantuan operasional yaitu memiliki kurikulum pendidikan Al-Quran, memiliki jumlah pengajar minimal 6 orang, serta jumlah santri minimal 30 orang.

e. Bantuan Operasional Balai Pengajian

Bantuan operasional balai pengajian diberikan pada balai pengajian di gampong yang ada di wilayah kota Banda Aceh dan telah beroperasi selama satu tahun, dengan jumlah santri minimal 15 orang.

f. Beasiswa Penuh Tahfidz Al-Quran

Beasiswa ini diberikan kepada para Hafidz/Hafidzah terutamanya yang kurang mampu, yang sudah menghafal minimal 1 juz Al-Quran, dan berdomisili di wilayah Kota Banda Aceh selama minimal 5 tahun.

g. Beasiswa Penuh Santri Salafi

Beasiswa ini diberikan kepada santri-santri yang berasal dari keluarga yang kurang mampu, dan menetap di pesantren untuk menuntut ilmu.

h. Beasiswa Penuh Santri dan Siswa Muallaf

Beasiswa ini diberikan kepada mereka yang belum memahami Islam secara atau baru masuk Islam. Beasiswa diberikan dengan tujuan untuk membangkitkan semangat mereka dalam belajar Islam, sehingga pengetahuan mereka akan Islam bertambah.

i. Bantuan Rumah Fakir Miskin

Bantuan rumah diberikan Baitul Mal untuk fakir miskin yang tidak memiliki rumah yang layak huni, bantuan rumah diberikan baik dalam bentuk permanen dan juga renovasi untuk masyarakat kurang mampu yang ada di setiap kecamatan kota Banda Aceh. Pembangunan dan renovasi rumah kurang mampu bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat serta meminimalisir pemukiman kumuh di kota Banda Aceh.

Namun pada pelaksanaannya, proses penyaluran dan pendayagunaan zakat dilapangan masih menemukan berbagai hambatan. Berbeda dengan penetapan zakat sebagai PAD yang tidak terlalu berpengaruh pada proses pengumpulan, penetapan zakat sebagai salah satu sumber PAD cukup berpengaruh pada proses pelaksanaan penyaluran, terutama pada proses pencairan dana zakat. Dana zakat yang telah terkumpul pada Baitul Mal Kota Banda Aceh tidak dapat langsung disalurkan karna penerimaan zakat tersebut harus disetor terlebih dahulu ke kas daerah dan dicatat sebagai PAD, dan pencairan nya harus menunggu pengesahan APBK serta mengikuti mekanisme keuangan daerah seperti PAD lainnya. Selain itu, penetapan zakat sebagai PAD juga berpengaruh terhadap jumlah penyaluran zakat yang sering tidak sesuai dengan jumlah penerimaannya, terkadang jumlah penyaluran lebih kecil dari penerimaan, atau sebaliknya. Hal tersebut dikarnakan jumlah zakat yang disalurkan sudah terikat dengan anggran zakat yang tercantum dalam platform APBK. Apabila realisasi penerimaan zakat melebihi target yang tercantum dalam APBK, maka dana zakat tersebut tidak dapat dicairkan pada tahun berjalan, akan tetapi menjadi SILPA untuk tahun mendatang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Raudhah, S. HI (Tenaga Profesional Baitul Mal Kota Banda Aceh) juga menjelaskan mengenai kendala yang dirasakan Baitul Mal dalam proses penyaluran, ia mengatakan: “Hambatan lain dalam proses penyaluran itu adalah aturan bahwa Baitul Mal ini tidak dibenarkan untuk adanya saving. Hal tersebut

menghambat gerak Baitul Mal ketika ada mustahik yang memerlukan dan zakat sebelum masa pencairan, sementara idealnya zakat itu harus segera disalurkan kepada yang berhak menerima setelah dana zakat itu terkumpul. Maka kita melakukan alternatif dengan menggunakan uang pribadi pengelola Baitul Mal terlebih dahulu, dan akan diganti setelah dana zakat dicairkan.²⁸

²⁷. Raudhah, S HI. Tenaga ahli Profesional Baitul Mal Kota Banda Aceh, *Wawancara* 24 Januari 2022.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam proses pelaksanaan pengelola zakat peran pemimpin sangatlah penting dalam mendorong semangat seluruh anggota-anggota setiap bidang dalam struktur organisasi agar lebih maksimal dalam setiap pekerjaan yang dilakukan Dalam rangka pelaksanan pengelolaan zakat, kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh telah menjalankan perannya sesuai tugas dan fungsi pokok kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh. Kepala Baitul Mal turut berkontribusi dalam setiap program kerja Baitul Mal yang meliputi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.
2. Banda Aceh sebagai ibukota provinsi Aceh merupakan tempat pergerakan sektor ekonomi yang kuat baik dari sector perdagangan maupun jasa & instansi-instansi vertikal di bandingkan dengan kota-kota lainnya di Aceh. tentunya memiliki potensi zakat yang sangat besar. Namun dari pengalaman yang Baitul Mal Kota Banda Aceh lakukan pengumpulan zakat selama ini & juga dari beberapa penelitian selama ini, besarnya potensi zakat di kota Banda Aceh, sering di bawa keluar dari kota Banda Aceh. Banyak Muzakki yang masih mengelola zakat sendiri, dengan kebiasaan para Pengusaha yang

di Banda Aceh, membawa pulang zakatnya ke kampung halaman masing-masing. Selanjutnya masih ada juga dari sebagian para Muzakki yang kurang percaya zakatnya di kelola oleh pemerintah Kota Banda Aceh.

3. Zakat produktif yang disalurkan Baitul Mal Kota Banda Aceh kepada mustahiq zakat, berasal dari dana zakat yang disisihkan dari asnaf fakir dan miskin. Penyaluran zakat produktif pada umumnya berbentuk modal usaha dan pengadaan beasiswa bagi anak-anak kurang mampu yang tergolong kepada fakir miskin. Bantuan modal usaha diberikan kepada mustahiq yang telah menjalankan usaha namun mengalami kekurangan modal. Pemberian modal usaha diberikan dalam rangka meningkatkan usaha mereka sehingga taraf kesejahteraannya menjadi lebih baik dan usaha nya menjadi semakin berkembang. Bantuan modal usaha juga diberikan dengan tujuan agar kapasitas mustahiq dalam segi finansial semakin baik, sehingga tujuan Baitul Mal untuk pengentasan kemiskinan dan pemerataan pendapatan dapat terwujud.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan sebelumnya, maka beberapa saran yang dapat penulis sampaikan diantaranya yaitu:

1. Baitul Mal hendaknya dapat menjangkau seluruh sektor penerimaan zakat, tidak hanya yang berasal dari gaji pegawai pada instansi-intansi pemerintahan, namun juga yang berasal

dari sektor bisnis, perdagangan, pertanian, dan sebagainya, agar seluruh potensi zakat dikota Banda Aceh dapat dikelola secara maksimal sehingga dapat meningkatkan jumlah kontribusi zakat terhadap PAD.

2. Dalam pelaksanaan pengelolaan zakat, Baitul Mal harus melakukan koordinasi yang intens dengan instansi terkait lainnya untuk mencegah terjadinya tumpang tindih dalam hal program penyaluran dan pendayagunaan dana zakat.
3. Dibutuhkan kajian lebih lanjut terhadap penetapan zakat sebagai PAD untuk membuat kebijakan tertentu pada penggunaan zakat agar lebih fleksibel sehingga dapat menjadi pertimbangan dan referensi bagi Pemerintah maupun pihak Baitul Mal dalam meningkatkan potensi zakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Afzalul Rahman, *Economic Doctrines of Islam*, Dana Bhakti Wakaf, Jakarta, 1995.

Ahmad Supardi Hasibuan, *Zakat Potensi Umat yang Terlantarkan*, Suska Press, Pekanbaru, 2013.

Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Erlangga, Jakarta, 2012.

Dawam Raharjo M, *Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*, Paramadina, Jakarta, 2002.

Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economics; Theory and Practice*, PT. Intermedia, Jakarta, 1992.

Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwi*, UII Press, Yogyakarta, 2008.

Nurul Huda, *Keuangan Publik Islami Pendekatan Teoretis dan Sejarah*, Kencana Jakarta, 2016.

Rahman Ritonga dan Zainuddin, *Fiqh Ibadah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1997.

Yusuf Qardawi, *Fiqhuz Zakat*, Terbitan pertama, Jakarta, 1973.

Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam*, Erlangga, Jakarta 2009.

B. Jurnal Dan Lainnya.

Ahyar Maarif Moh, *Baitul Mal Pada Masa Rasulullah dan Khulafaur Al-Rashidin*, Jurnal Asy-Syari'ah, Volume 5 Nomor 2, 15 Maret 2021.

Mila Sartika, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Prodiktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta*. *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 2, No. 15 maret 2021.

Raudhah, S HI. Tenaga ahli Profesional Baitul Mal Kota Banda Aceh,
Wawancara 24 Januari 2022.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Qanun Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mall.

.

FOTO LAMPIRAN PENELITIAN



Wawancara Bersama Ibu Raudhah,S.HI Tenaga Ahli Profesional Baitul Mal Banda Aceh

Banda Aceh, 24 Januari 2022